

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

**Bagian Kesebelas
Kecamatan Pulau Pisang**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 86

- (1) Kecamatan Pulau Pisang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Kecamatan Pulau Pisang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dari Bupati;
 - b. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan;
 - c. pembinaan politik dalam negeri;
 - d. pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - e. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
 - f. pembinaan pembangunan meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi;
 - g. pembinaan sosial dan kesejahteraan rakyat;
 - h. pembinaan pendidikan dan kesehatan;
 - i. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - j. pembinaan peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah kecamatan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.